



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara:

- **SUHARSONO**; Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 05 - 03 - 1967; Alamat :
Telogorejo No. 65 RT. 28 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Pekerjaan : Pedagang; Kewarganegaraan : Indonesia;
Pemegang KTP NIK: 6471 0505 0367 0010, dalam hal ini diwakili kuasa : Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat **MUHAMAD SAHRUN,SH & PARTNERS**, beralamat di JL.D.I.Panjaitan No. 46. RT. 32 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 1 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;

M e l a w a n

- **AGUS NURMAIL**; Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 08 Juni 1965,
Alamat : Telogorejo No. 66 RT. 28 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; Pekerjaan : Buruh; Kewarganegaraan : Indonesia;
Pemegang KTP NIK: 6471 0508 0665 0010, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 25 Oktober 2022 Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2022 di persidangan ;

Menimbang, bahwa acara persidangan masih tahap pembacaan Gugatan namun Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2022, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp dari register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp dari register perkara perdata;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).